

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Secara hukum Muhammadiyah memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah hal yang sah tetapi kebolehan perempuan terlibat dalam dunia politik harus senantiasa memperhatikan kodratnya sebagai seorang perempuan. Jadi, kebolehannya dilandasi oleh kemampuan perempuan untuk tetap memperhatikan kodratnya, jika seorang perempuan tidak mampu memperhatikan kodratnya sebagai perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh terjun ke dunia politik.
- 1.2. Pandangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik terdapat dua pendapat. Tokoh Perti yang mendukung dan setuju perempuan ikut serta dalam berpolitik dengan alasan dalam hukum Islam adalah hal yang dibolehkan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan tidak boleh mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Sedangkan beberapa tokoh dari Perti menolak perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan berpolitik apa lagi menjadi pemimpin dengan menyandarkan surat an-Nisa ayat 34 serta hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dikarenakan dalam syariat Islam persoalan kepemimpinan ini merupakan persoalan yang tidak mudah.
- 1.3. Kebolehan perempuan untuk ikut aktif dalam dunia politik menurut tokoh-tokoh NU Kota Padang harus dengan persyaratan bahwa keterlibatannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau norma-norma agama. Artinya bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak ada halangan dari segi

hukum Islam yaitu selama tidak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ada dan telah mengatur kaum perempuan.

- 1.4. Pandangan ormas Islam Kota Padang tentang keikutsertaan perempuan berpolitik dalam fikih siyasah pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam bahkan pandangan para ulama dari ketiga organisasi Islam tersebut sejalan dengan fikih siyasah yaitu memperbolehkan perempuan aktif dalam berpolitik asalkan tetap memperhatikan kodratnya, jika seorang perempuan tidak mampu memperhatikan kodratnya sebagai perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh terjun ke dunia politik bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.

2. **Saran**

- 2.1. Adanya legitimasi yang kuat dari al-Qur'an ataupun hadis bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak berpolitik dalam kehidupannya kiranya dapat memberikan motivasi kepada kaum perempuan untuk tetap berjuang dan berusaha keras memperoleh hak-hak tersebut.
- 2.2. Kepada masyarakat diharapkan memberi dukungan terhadap perempuan yang terlibat dalam berpolitik karena akan memberikan motivasi tersendiri dan semangat baru bagi kaum perempuan yang akan bergelut dalam dunia politik.